

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang lebih jauh dari kemiskinan. Pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.¹ Dalam pembangunan desa masyarakat harus dilibatkan dengan cara bergotong royong dan kebersamaan ini sebagai wujud pengamalan pancasila. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²

Dana desa dikelola oleh pemerintah desa yang disalurkan ke masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa

¹Arista widianti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.2

²Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.³ Pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal.

Prinsip akuntabilitas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan dan pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggung-jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawabkan yang dimaksud adalah masalah finansial Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

Alokasi dana desa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Selain itu ADD diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh aparat desa dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena Alokasi Dana Desa merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni transfer desa. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan

³ Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yakni akhir tahun 2016. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten batu bara kepada 141 desa yang ada didalam wilayahnya ditetapkan dalam peraturan bupati batu bara Nomor 8 tahun 2016 tentang pedoman tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap desa dikabupaten batu bara. Besarnya dana Alokasi Dana Desa kabupaten batu bara pada tahun 2019 adalah sebesar 118.384.171.000,- (Seratus delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Pengelolaan keuangan desa dikabupaten batu bara tahun 2019 telah menerapkan sistem keuangan desa secara online dengan menggunakan aplikasi yang bernama sistem keuangan desa (siskeudes). Dengan aplikasi siskeudes tugas bendahara desa dapat terbantu. Segala tahapan proses pengelolaan keuangan desa akan diproses secara otomatis.

Desa pahlawan merupakan desa yang terletak di kecamatan tanjung tiram yang termasuk dalam wilayah kabupaten batu bara. Desa Pahlawan diresmikan berdasarkan keputusan Bupati batu bara Nomor 5 Tahun 2007. Desa pahlawan pada Tahun 2019 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar 820.381.829 (Delapan ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa pahlawan masih memiliki kendala. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya transparansi akuntabilitas pengalokasian dana yang ada. Sebagaimana Kepala desa menyatakan bahwa, dalam penyusunan kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan musrenbangdes yang dihadiri pengurus lembaga desa. Kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun sebagaimana yang

disampaikan bapak Faisal⁴ saat saya wawancara, beliau mengatakan bahwa tidak adanya informasi akuntabilitas pengalokasian dana disampaikan kepada masyarakat. Sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besaran Alokasi Dana Desa yang diterima dan masyarakat juga tidak tahu untuk apa penggunaan dana Alokasi Dana Desa tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Khususnya masyarakat yang hanya tahu menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan maka itulah kebenarannya.

Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa di desa pahlawan karena peneliti ingin mendeskriptifkan dan mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa pahlawan kecamatan tanjung tiram kabupaten batu bara. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu bara)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu. Kurang terbukanya aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa pahlawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram?

⁴Muhammad Faisal, Wawancara Langsung Tanggal 22 November 2020

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dibidang akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai standar akuntansi pemerintah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti
Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Bagi lembaga pendidikan/akademisi
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

c. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada pemerintah Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dalam pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa.

d. Penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

F. Batasan Istilah

Batasan istilah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

